



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAHLIA**, berkedudukan di Dusun Potu Dua RT.004/RW.002, Dore Bara, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *email* [renyanggriani54@gmail.com](mailto:renyanggriani54@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada MJ.S.H. dan Partners berkantor di Jalan Dahlia III No.22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, *email* [mjsh400@gmail.com](mailto:mjsh400@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023 dan Indra Mauluddin, S.H., M.H. sebagai Kuasa Tambahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NUR AFINA**, berkedudukan di Jl. Lintas Lakey Dusun Jati RT.010/RW.05, Lepadi, Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat *email* [bukharihar3@gmail.com](mailto:bukharihar3@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Alamsyah, S.H. Dkk beralamat di di Jalan lele No. 97 Kelurahan Bali RT 012 RW 005 Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, *email* [alamajaa52@gmail.com](mailto:alamajaa52@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/KH-A.SKK.Pdt/2023 tanggal 6 Mei 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Oktober 2021 telah terjadi peristiwa hukum antara penggugat dengan tergugat berupa adanya perjanjian hutang piutang secara lisan, dimana penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) tanpa kwitansi dan pengembalian uang pinjaman oleh tergugat disepakati dilakukan dengan cara mencicil;
2. Bahwa setelah beberapa kali mencicil pertanggal 19 Februari 2022 tergugat membuat surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri, yang pada intinya tergugat berjanji akan mengembalikan uang milik penggugat paling lambat 1 minggu setelah surat pernyataan dibuat. Selanjutnya catatan atau Nota Bene (NB) pada surat pernyataan tersebut tergugat juga mencantumkan 1 unit mobil sebagai jaminan apabila dalam jangka 1 minggu tergugat belum bisa mengembalikan uang milik penggugat;
3. Bahwa berdasarkan isi surat pernyataan yang dibuat tergugat maka 1 minggu kemudian penggugat mendatangi tergugat dengan tujuan untuk meminta atau menagih pengembalian uang, namun oleh karena saat itu tergugat belum memiliki uang untuk membayar sehingga sebagaimana kesepakatan saat itu tergugat menitipkan mobil pick up miliknya sebagai jaminan hutang;
4. Bahwa total cicilan pengembalian uang oleh tergugat termasuk cicilan yang dibayarkan setelah surat pernyataan dibuat adalah sebesar Rp. 24.000.000,-(*dua puluh empat juta rupiah*), sehingga sisa uang milik penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat hingga sekarang adalah sebesar Rp. 76.000.000,-(*tujuh puluh enam juta rupiah*);
5. Bahwa mobil pick up yang telah dijadikan jaminan hutang oleh tergugat kepada penggugat berupa mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi : EA 8679 XZ, Nomor Mesin : G15AID 352919, Nomor Rangka: MHYGD141TFJ405338, kemudian terhadap mobil pick up tersebut telah disepakati bahwa akan dikembalikan oleh penggugat setelah tergugat melunasi sisa hutangnya;
6. Bahwa setelah tergugat menjaminkan mobil pick up miliknya sebagai jaminan hutang, selanjutnya penggugat pada pokoknya bersifat menunggu

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i'tikad baik dari tergugat untuk segera mengembalikan sisa hutangnya pada penggugat sebesar Rp. 76.000.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*) tersebut;
7. Bahwa perjanjian hutang piutang secara lisan yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat dan disertai adanya surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh tergugat serta adanya pembayaran oleh tergugat dengan cara mencicil, tentunya dapat dikategorikan perjanjian dengan i'tikad baik serta telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dalam sebuah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
  8. Bahwa pada pokoknya penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang disepakati, namun justeru tergugat tidak melaksanakan prestasinya yakni hingga sekarang belum meluasi kewajiban membayar hutang kepada penggugat;
  9. Bahwa penggugat sudah sering kali mendatangi tergugat agar melaksanakan prestasinya, akan tetap tergugat hanya selalu berjanji atau tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melaksanakan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
  10. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian sangat nyata pada diri penggugat, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang pada intinya penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian pada tergugat. Bahwa kerugian yang diderita oleh penggugat antara lain **hutang pokok** sebesar Rp. 76.00.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*) dan **hutang bunga** baik berupa bunga moratoir maupun bunga kompensatoir yakni 5% per bulannya / Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) perbulannya x 16 bulan terhitung hingga didaftarkannya gugatan *a quo* = Rp. 60.800.000,- (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), sehingga total hutang tergugat menjadi sebesar Rp. 136.800.000,- (*seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
  11. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya patut kiranya tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung oleh saksi - saksi dan bukti – bukti surat yang outentik, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari tergugat (*Uitvoerbarbijvoorad*);
13. Bahwa tergugat telah sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga telah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai pada posita angka 1 (satu);
3. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang ditulis tangan oleh tergugat pada tanggal 19 Februari 2022 sebagai pengakuan hutang;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi atas kewajiban membayar hutang pada penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum seluruh penagihan hutang yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat;
6. Menetapkan hutang pokok tergugat sebesar Rp. 76.000.000,-(*tujuh puluh enam juta rupiah*);
7. Menetapkan hutang bunga tergugat sebesar Rp. 60.800.000,-(*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
8. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 76.000.000,-(*tujuh puluh enam juta rupiah*);
9. Menghukum tergugat untuk membayar hutang bunga sebesar Rp. 60.800.000,-(*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
10. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan oleh penggugat berupa mobil Pick Up merk Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi : EA 8679 XZ,

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G15AID 352919 dan Nomor Rangka : MHYGD141TFJ405338 sebagai jaminan hutang tergugat dan akan dikembalikan oleh penggugat setelah tergugat melunasi sisa hutang pokok maupun hutang bunga;

11. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa melalui *ecourt* Penggugat pada tanggal 22 Mei 2023 menyampaikan akan mengajukan perubahan gugatan namun sampai

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban diunggah pada tanggal 29 Mei 2023 dan persidangan tanggal 31 Mei 2023 Penggugat belum mengunggah perubahan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### A) DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa gugatan a quo yang di ajukan oleh penggugat adalah prematur.

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru mendalilkan tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena dalam gugatan penggugat tidak pernah melakukan somasi secara legal dan formal terhadap tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara,

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 *"Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dahulu maka gugatan tidak dapat diterima"*

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan *"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973, *"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh jurusita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka Pengadilan belum dapat menghukum tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas tergugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan wanprestasi

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke*.

## B) DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya hutang piutang antara penggugat dengan tergugat dalam bentuk lisan namun tidak pernah ada perjanjian secara legal formal serta tertulis, dan jumlah hutang yang diterima oleh tergugat hanya sebesar Rp.90.000.000,-(*sembilan puluh juta rupiah*)
2. Bahwa tergugat tidak pernah sekalipun membuat surat pernyataan secara tertulis seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatan butir ke-2.
3. Bahwa tergugat tidak pernah sekalipun membuat surat pernyataan yang merugikan dirinya sendiri dalam hal menitipkan mobil pick up miliknya sebagai jaminan hutang, seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam posita gugatan butir ke-3.
4. Bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagai membayar hutang piutang terhadap tergugat dengan nominal :
  - 34 kali cicilan per satu hari sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per sekali cicilan, dan terhitung sejak Oktober 2021 sampai November 2021, dengan jumlah total sebesar Rp. 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*)
  - Uang arisan yang didapatkan oleh tergugat pada tanggal 15 Januari 2022 dengan nominal Rp.47.000.000,-(*empat puluh tujuh juta rupiah*), langsung diserahkan kepada penggugat dan terhitung sebagai pembayaran hutang piutang.
  - Dan pembayaran terakhir tanggal 2 November 2022 dengan nominal Rp.14.000.000,-(*empat belas juta rupiah*) dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat dan disaksikan oleh Babinsa serta Aparatur Desa Dorebara.

Bahwa dalam pembayaran hutang piutang tergugat telah membayar lunas bahkan lebih dari pinjaman pokok dalam hutang piutang dengan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal keseluruhan pembayaran Rp.146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*) seperti yang terurai di atas.

5. Bahwa tergugat tidak pernah menjadikan jaminan hutang mobil miliknya terhadap penggugat berupa mobil Pick Up merek Suzuki Mega Carry dengan Nomor Polisi : EA 8679 XZ, Nomor Mesin : G15AID 352919, Nomor Rangka : MHYGD141TFJ405338, tetapi penggugat melakukan perampasan secara paksa terhadap mobil tersebut yang mengakibatkan penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di Polres Dompu sesuai dengan laporan tergugat dengan nomor penetapan tersangka : *Sp.Tap/82/V/2023/Satreskrim*, tanggal 03 Mei 2023.
6. Bahwa tergugat telah memiliki l'tikad baik untuk membayar hutang piutang dengan Lunas kepada penggugat dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.146.000.000,- (*seratus empat puluh enam juta rupiah*).
7. Bahwa dalam hutang piutang secara lisan yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat, tidak disertai dengan surat pernyataan dari tergugat, karena tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan yang merugikan dirinya.
8. Bahwa pada pokoknya tergugat telah memiliki l'tikad baik dengan memenuhi segala kewajibannya untuk membayar hutang piutang secara lunas kepada penggugat.
9. Bahwa benar penggugat sering kali mendatangi tergugat agar melaksanakan prestasinya, akan tetapi tergugat telah melaksanakan prestasinya dengan melunasi seluruh hutang piutang terhadap penggugat bahkan tergugat membayar lebih dari pinjaman pokok dengan nominal sebesar Rp.146.000.000,- (*seratus empat enam puluh juta rupiah*) sesuai dengan uraian di atas. Tetapi penggugat merasa tidak puas dengan bayaran hutang piutang yang dilakukan tergugat.
10. Bahwa tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi seperti yang didalilkan penggugat pada posita gugatan butir ke-10. Justru tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban dalam hutang piutang dengan cara melunasi lebih dari hutang pokok dengan nominal Rp.90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*) dan telah dibayarkan oleh tergugat dengan nominal sebesar

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu





Rp.146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai dengan rincian pada butir ke-4 dalil jawaban pokok perkara ini.

11. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang tidak beralasan dalam dalilnya terhadap tergugat, oleh karenanya tergugat tidak dapat dihukum telah melakukan wanprestasi.
12. Bahwa oleh karena jawaban dari tergugat didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang otentik, maka tergugat tidak dapat dihukum melakukan wanprestasi.
13. Bahwa dalam perkara a quo ini tergugat tidak sah dan tidak meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi.

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan sangat hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Dompu berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan surat pernyataan yang didalilkan oleh penggugat terhadap tergugat tidak sah.
3. Menyatakan mobil Pick Up merek Suzuki Mega Cury bukan sebagai jaminan hutang piutang.
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan dan Kesiediaan membayar hutang oleh tergugat pertanggal 14 Februari 2022;
- P-2 Fotokopi Rincian Pembayaran Hutang yang telah dibayarkan Tergugat;
- P-3 Fotokopi hasil print berupa screenshot pengakuan adanya hutang dari suami tergugat (Bukhari) pada media online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 Fotokopi hasil print berupa screenshot Kwitansi hutang tergugat pada salah satu Depo Bangunan di Kota Bima;

P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dengan Suami Tergugat yakni BUKHARI;

Menimbang bahwa Fotokopi bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Idhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat dan digugat di Pengadilan karena hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi membuat surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2022, perdamaian tersebut masalah kasus pemukulan yang dilakukan oleh Suami Tergugat kepada Penggugat karena tidak dapat diselesaikan membayar hutangnya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh semua aparat Desa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat serta Babinsa untuk jaminan agar suami Tergugat dikeluarkan ditahanan di kantor Polisi;
- Bahwa ada kesepakatan Tergugat siap membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penyerahan uang pembayaran tersebut karena tidak diserahkan di kantor desa dan jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan damai yaitu Tergugat, Penggugat dan saksi-saksi yaitu : Babinkamtibmas Desa Dorebara dan Babinkamtibmas Desa Lepadi dan mengetahui Kepala Desa Dorebara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian tersebut tidak ditandatangani di desa;
- Bahwa yang dibahas waktu di Kantor Desa Dorebara adalah hutang emas dan uang, tapi Penggugat mengatakan dan minta dikembalikan uang saja tidak memperlakukan emas;
- Bahwa setahu Saksi masih ada cicilan hutang Tergugat yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang yang dibayarkan untuk mengeluarkan suami Tergugat yang ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat atau belum;

2. Saksi Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat dan digugat di Pengadilan karena hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi membuat surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2022, perdamaian tersebut masalah kasus pemukulan yang dilakukan oleh Suami Tergugat kepada Penggugat karena tidak dapat diselesaikan membayar hutangnya Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh semua aparat Desa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat serta Babinsa untuk jaminan agar suami Tergugat dikeluarkan ditahanan di kantor Polisi;
- Bahwa ada kesepakatan Tergugat siap membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penyerahan uang pembayaran tersebut karena tidak diserahkan di kantor desa dan jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan damai yaitu Tergugat, Penggugat dan saksi-saksi yaitu : Bhabinkamtibmas Desa Dorebara dan Bhabinkamtibmas Desa Lepadi dan mengetahui Kepala Desa Dorebara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian tersebut tidak ditandatangani di desa;
  - Bahwa yang dibahas waktu di Kantor Desa Dorebara adalah hutang emas dan uang, tapi Penggugat mengatakan dan minta dikembalikan uang saja tidak mempermasalahkan emas;
  - Bahwa setahu Saksi masih ada cicilan hutang Tergugat yang belum dibayarkan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang yang dibayarkan untuk mengeluarkan suami Tergugat yang ditahan di Kantor Polisi;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan lain yang dibuat oleh Tergugat kemudian seminggu kemudian sejak adanya surat pernyataan tersebut Penggugat mendatangi Tergugat dengan tujuan untuk meminta atau menagih pengembalian uang, namun oleh karena saat itu Tergugat belum memiliki uang untuk membayar sehingga sebagaimana kesepakatan saat itu Tergugat menitipkan mobil pick up miliknya sebagai jaminan hutang;
  - Bahwa sekarang Saksi tidak tahu Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat atau belum;
3. Saksi Vivi Wulandari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Tergugat digugat di pengadilan karena Tergugat belum membayar hutangnya;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2021 telah terjadi peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan, Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi dan pengembalian uang pinjaman oleh Tergugat disepakati dilakukan dengan cara menyicil;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali tidak menyicil Tergugat membuat surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri, yang pada intinya Tergugat berjanji akan mengembalikan uang milik penggugat paling lambat 1 minggu setelah surat pernyataan dibuat. selanjutnya catatan atau Nota Bene (NB) pada surat pernyataan tersebut Tergugat juga mencantumkan 1 unit mobil sebagai jaminan apabila dalam jangka 1 minggu Tergugat belum bisa mengembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat Tergugat membuat surat pernyataan tersebut hanya diperlihatkan dan dibacakan oleh Penggugat;
- Bahwa Total cicilan yang telah dibayarkan setelah surat pernyataan dibuat adalah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga sisa uang milik Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat hingga sekarang adalah sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan perjanjian tersebut Tergugat belum melaksanakannya dan Tergugat menjaminkan mobil pick up miliknya sebagai jaminan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menagih hutang tersebut kepada Tergugat kalau ada di bayar oleh Tergugat saksi serahkan kepada Penggugat dan dicatat dibuka pembayaran;
- Bahwa Tergugat ada membayar hutang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian sekali bayar hutang berapa jumlahnya karena hutang Tergugat terhadap Penggugat ada hutang Emas, ada yang harus bayar harian, ada yang mingguan dan ada yang bulanan;
- Bahwa Tergugat tidak selalu tepat waktu menyicil dan membayar hutang tersebut sehingga sampai sekarang hutang tersebut belum selesai dibayarkan masih banyak tersisa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan batas waktu pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke depo bangunan untuk pencocokan tandatangan Tergugat karena Tergugat juga hutang disana dan belum lunas;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat karena diceritakan Penggugat sendiri dan setiap kali yang menagih hutang tersebut kepada Tergugat adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Tergugat meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kapan akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang mencatat jumlah pembayaran yang sudah disetor oleh Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menulis dibuku setoran hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membawa buku catatan pembayaran hutang Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membayar hutang lewat Babinkamtibmas Desa Lepadi dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu untuk hutang emas;
- Bahwa Saksi sering menagih kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan jumlah hutangnya tahu Tergugat hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diceritakan Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah dianiaya oleh suami Tergugat karena kejadian itu akhirnya dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi kejadian Penggugat dianiaya sumai Tergugat di kantor Desa Dorebara;

4. Saksi Winda Ligatiningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diceritakan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering pinjam kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering pinjam kepada Penggugat karena Saksi pernah menagih kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih hutang Tergugat yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat ada hutang emas kepada Penggugat tetapi belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal uang arisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kapan mau dikembalikan;
- Bahwa setiap kali Tergugat membayar setoran yang mencatat jumlah pembayaran adalah Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hutang-piutang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah dianiaya suami Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi di Desa Dorebara masalah hutang Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- T-1 Fotokopi Catatan pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
- T-2 Fotokopi Catatan pembayaran hutang oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui cicilan arisan pada tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- T-3 Hasil Screenshot Video;
- T-4 Fotokopi penetapan tersangka terhadap saudara DAHLIA Nomor Sp.Tap/82/V/2023/Satreskrim pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti elektronik berupa video;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supriadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan menjaga toko milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat yang jumlahnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah membayar cicilan hutang kepada Penggugat sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dengan angsuran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Tergugat dan suami Tergugat;
- Bahwa pembayaran hutangnya secara tunai dan setahu Saksi Tergugat sudah lunas membayar hutangnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan mobil Pick Up nya kepada Penggugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa ada video penyerahan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Tergugat dimana dalam video tersebut ada suara Penggugat yang mengatakan terimakasih uang sudah diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pernyataan Tergugat kalau telat membayar hutang akan memberikan mobil Pick Up kepada Penggugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) kali Penggugat menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sering nongkrong di Toko Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perampasan kendaraan antara Penggugat dengan suami Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pembayaran hutangnya lebih;
- Bahwa saat di toko Saksi melihat dilakukan pembayaran hutang karena Tergugat yang memperlihatkan pembayaran hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat melakukan pembayaran hutang secara langsung kepada Penggugat hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula terjadinya hutang Tergugat kepada Penggugat;
- 2. Saksi Riswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan menjaga toko milik Tergugat sendiri;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat ada permasalahan perampasan mobil *Pick Up*;
  - Bahwa mobil *Pick Up* tersebut sekarang berada di Polres Dompu sebagai barang bukti;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perampasan tersebut karena Tergugat menceritakan sendiri kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi membantu Tergugat melapor ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Penggugat sekarang berada di kantor polisi karena dilapor oleh Tergugat mengenai perampasan mobil tersebut;
  - Bahwa kejadian perampasan pada tanggal 21 Februari 2022;
  - Bahwa waktu itu Saksi diceritakan oleh Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat dalam keadaan marah-marah mengambil mobil tersebut dirumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat beberapa bulan sebelum laporan ke kantor polisi;
  - Bahwa pada saat kejadian perampasan mobil suami Tergugat tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa dilaporkan ke kantor polisi tanggal 10 Oktober 2022;
  - Bahwa Tergugat tidak melapor sendiri karena sedang hamil dan Saksi melihat saat itu Tergugat sedang hamil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya hutang Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang tersebut diceritakan oleh Tergugat sebelum melapor ke polisi;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penyerahan atau pembayaran hutang;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pra peradilan dan putusannya ditolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat pernyataan penyerahan mobil;  
Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi dari Tergugat;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan penggugat prematur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu perihal eksepsi tersebut (vide Pasal 162 RBg);

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat adalah gugatan penggugat telah secara keliru mendalilkan tergugat telah melakukan Wanprestasi, karena dalam gugatan penggugat tidak pernah melakukan somasi secara legal dan formal terhadap tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1243 mengatur mengenai wanprestasi sebagai berikut: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*

Selanjutnya terdapat syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dalam Pasal 1238 sebagai berikut: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian yang mengikat dengan pihak lain;
2. Orang tersebut tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, atau terlambat melakukan prestasi dalam perjanjian tersebut, atau melakukan suatu prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian dengan orang lain tersebut;
3. Telah ada pernyataan lalai atau somasi secara tertulis, namun orang tersebut tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vivi Wulandari yang pada pokoknya Saksi Vivi Wulandari sudah sering menagih hutang kepada Tergugat tetapi setahu Saksi Vivi Wulandari Tergugat belum lunas membayar hutangnya, selain itu Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa rincian pembayaran hutang yang telah dibayarkan Tergugat dan berdasarkan rincian tersebut Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat para Pihak, dan keterangan para Saksi di persidangan di peroleh fakta bahwa tidak diketahui jangka waktu pembayaran hutang Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masa waktu pembayaran, maka Penggugat perlu untuk melakukan teguran dan menyatakan Tergugat telah lalai secara tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar terdapat penjelasan tegas mengenai dalam keadaan seperti apa Tergugat dapat dikatakan telah lalai;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat, tidak ada bukti yang relevan terkait Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu terdapat kaidah hukum mengenai syarat somasi sebagai suatu pernyataan lalai (wanprestasi) seseorang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 sebagai berikut: *"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim oleh karena tidak diketahui jangka waktu pembayaran hutang Tergugat maka perlu adanya somasi secara tertulis untuk mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya membayar hutang terhadap Penggugat, sehingga terhadap gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berkesimpulan masih prematur karena Penggugat belum melakukan somasi atau memperingatkan Tergugat secara tertulis;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852 K/Sip/1972, tanggal 12 September 1973 menentukan kaidah hukum sebagai berikut: *"Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*), maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosdiana sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang .....	:	Rp80.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp80.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Dpu